

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR : KEP/668/VI/2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS
UNIT ORGANISASI KEMENTERIAN PERTAHANAN
TAHUN 2020-2024

SEKRETARIS JENDERAL,

- Menimbang : a. bahwa rencana pembangunan tahunan pertahanan negara dalam kerangka Pembangunan Jangka Menengah perlu dilaksanakan seawal mungkin;
- b. bahwa dengan telah berakhirnya Rencana Strategis Tahun 2015-2019 dan penyiapan Rencana Strategis Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Rencana Strategis Unit Organisasi Kementerian Pertahanan Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan huruf b. perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan tentang Rencana Strategis Unit Organisasi Kementerian Pertahanan Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
2. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Susunan Personel dan Tata Kerja Unhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 478);
3. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 01 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit dr. Suyoto Kelas B Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 315);
4. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Pertahanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1894);
5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314);
6. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 848);
7. Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/1979/M/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Rancangan Rencana Strategis Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/1185/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran UO Kemhan Tahun 2021;
9. Keputusan Sekjen Kemhan Nomor: KEP/5/I/2019 tanggal Januari 2019 tentang Rencana Kebutuhan Anggaran Unit Organisasi Kementerian Pertahanan Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Sekjen Kemhan Nomor: KEP/1206/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Program Kerja dan Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen Kemhan TA. 2021;
11. Keputusan Sekjen Kemhan Nomor: KEP/2011/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Rancangan Rencana Strategis Unit Organisasi Kementerian Pertahanan Tahun 2020-2024;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) Tahun 2020-2024;
 2. Peraturan Dirjen Renhan Kemhan Nomor 07 Tahun 2019 tanggal 15 Agustus 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN TENTANG RENCANA STRATEGIS UNIT ORGANISASI KEMENTERIAN PERTAHANAN TAHUN 2020-2024.**

- KESATU : Mengesahkan Rencana Strategis Unit Organisasi Kementerian Pertahanan Tahun 2020-2024 ini, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Irjen Kemhan
 2. Rektor Unhan
 3. Dirjen Kemhan
 4. Kabadan Kemhan
 5. Kapus Kemhan
 6. Karo Setjen Kemhan.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

- KELIMA : Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:
1. Menhan RI
 2. Wamenhan RI.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2021

Sekretaris Jenderal,

Donny Ermawan T., M.D.S.
Marsekal Madya TNI

